



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 9/G/2022/PTUN.PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**TONI SUTRA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan T. Tambusai RT001 RW003 Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. ARIFIN KUSNAN, S.H., M.H.
2. IBNU MAS'UD, S.E., S.H., M.Si., M.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat ARIFIN KUSNAN S.H., M.H. & REKAN, alamat Jalan Cipta Sari Comp.Yuliyun Place No.B1 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru-Riau, Email : [ibnumasud0871@gmail.com](mailto:ibnumasud0871@gmail.com), Berdasarkan surat kuasa khusus No: 015/SKK-PTUN/AKIB/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### M E L A W A N

**1. BUPATI ROKAN HILIR**, berkedudukan di Jalan Arena MTQ, Komplek Perkantoran Batu 6 Kota Bagansiapi-api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. ARBAEN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum.
2. IFRADI RUSDIANSYAH, S. STP., M.Si, Jabatan Kabid Pemerintahan Desa.
3. M. NUH HUDAWI, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum.
4. FAUZI, S.H., Jabatan Kasubbag Perundang-Undangan.
5. SUGIANTO, S.AP., Jabatan Kasi Penataan Desa dan Pengembangan

Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASIBUAN, S.H., Jabatan Perancang Peraturan

Perundang-Undangan.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, alamat Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagansiapiapi,

Email : [hudawi31@gmail.com](mailto:hudawi31@gmail.com), Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:180/HK/SKK/2022 tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **AFRIZAL, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penghulu Teluk Mega, tempat tinggal Jalan Tuanku Tambusai RT002 RW002 Kepenghuluhan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. SARTONO, S.H., M.H.
2. SARO TOTO NAFO HULU, S.H.
3. INDRA JAYA PUTRA, S.H.
4. HAZIZI SUWANDI, S.H.
5. M. JEFRI SARAGIH, S.H.
6. JOSUA SITINJAK, S.H.
7. ERA PUSPITA, S.Sy

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office "SARTONO, S.H., M.H. dan ASSOCIATES", alamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Email : [jefrysaragih4@gmail.com](mailto:jefrysaragih4@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:011/A-ST/SKK/PDT/III/2022, tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor:9/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR tanggal 7 Februari 2022 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:9/PEN.MH/2022/PTUN.PBR tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:9/PEN.PPJSP/2022/PTUN.PBR tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:9/PEN.PP/2022/PTUN.PBR tanggal 7 Februari 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:9/PEN.HS/2022/PTUN.PBR tanggal 21 Februari 2022 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2022;

Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak bersengketa serta mendengar keterangan Ahli dan saksi;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 4 Februari 2022 yang didaftarkan secara elektronik dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2022 dengan Register Nomor:9/G/2022/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk  
Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 9/G/2022/PTUN.PBR

dengan hormat Sdr. AZMIANTO, S.Pd dari jabatannya sebagai Penjabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Sdr. AFRIZAL, S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa terhadap objek gugatan telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

## B. TENGGANG WAKTU

Bahwa dasar hukum tenggang waktu mengajukan gugatan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, Pasal 5 ayat (1) : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif", selanjutnya , Pasal 5 ayat (2) : "Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, disampaikan uraian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Penggugat** mengetahui Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor

565/DPMD/2021, saat **Penggugat** hadir pada kegiatan yang diadakan di kantor Penghulu Teluk Mega pada tanggal 5 Januari 2022, yaitu Acara “Musyawarah Kepenghuluan Pertanggung jawaban Tahunan BUMKep. Mega Jaya” yang ditaja oleh Direktur BUMKep. (Badan Usaha Milik Kepenghuluan), dimana sdr.AFRIZAL, S.H. memberikan kata sambutan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega”;

Bahwa selama ini **Penggugat** mengetahui Penjabat Penghulu Teluk Mega adalah sdr. AZMIANTO, S.Pd yang diangkat dan disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir nomor 393/DPMD/2021 tanggal 6 Agustus 2021 menjalankan pemerintahan Kepenghuluan menggantikan sdr. **MASRIZAL** selaku Pejabat Penghulu Teluk Mega **terpilih** yang diberhentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 1 UU Desa Jo Pasal 77 Perda Kab. Rohil No.9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu, selanjutnya masa tugas Penjabat akan berakhir sampai terpilih-nya Pejabat Penghulu Teluk Mega Antar Waktu melalui **Musyawarah Desa/Kepenghuluan**:

### C. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendefenisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek sengketa dalam gugatan ini yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat, ditetapkan dan diterbitkan oleh **Tergugat** dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik formil maupun materiil (cacat prosedur);

Bahwa objek sengketa merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang seharusnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

### **Bersifat konkret**

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh **Tergugat** adalah nyata dan tidak abstrak, yakni berwujud atau tertulis, tertentu dan dapat ditentukan, dalam hal ini adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021;

### **Bersifat Individual**

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh **Tergugat**, ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan bukan untuk umum;

### **Bersifat Final**

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sifatnya Final dan Definitif, yaitu tanpa perlu meminta persetujuan dari pihak lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

#### **D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa **Penggugat** dirugikan atas **dipilihnya/ditunjuk langsung** AFRIZAL, SH dan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 oleh **Tergugat**, tanpa melalui Prosedur dan Mekanisme peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Penggugat** sebagai calon Penghulu Teluk Mega

Nomor Urut 4 pada Pemilihan Penghulu Teluk Mega yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 **telah usai**, maka memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega, setelah **dibatalkan dan/atau dicabutnya** Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 08/DPMD/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Teluk Mega tanggal 5 Januari 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Juli 2021, karena antara Penggugat dan AFRIZAL, SH, **keduanya sama-sama kalah suara** dengan sdr. MASRIZAL yang telah dilantik sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Terpilih;

### E. KERUGIAN PENGUGAT

Kerugian **Penggugat** dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai calon Penghulu Teluk Mega Nomor Urut 4, **Penggugat** kehilangan kesempatan dan/atau hak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa/Kepenghuluan sebagaimana diatur di dalam:
  - a) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b) Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa;
  - c) Pasal 47A Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  - d) Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu;
  - e) Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu;

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2 bahwa dengan tidak ditanggapinya surat keberatan **Penggugat** atas

diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 oleh **Tergugat**, sehingga **Penggugat** harus menempuh jalur hukum dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk kepentingan tersebut **Penggugat** harus mengeluarkan sejumlah biaya.

### F. ALASAN GUGATAN

1. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 ditetapkan melalui prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (cacat hukum);
2. Bahwa pemilihan Penghulu Teluk Mega pada tanggal 21 Desember 2020 **telah berakhir/selesai** dan dimenangkan oleh sdr. MASRIZAL sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Terpilih;
3. Bahwa setelah mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:565/DPMD/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Penghulu Teluk Mega Sdr. AZMIANTO,S.Pd dan Pengangkatan Sdr. AFRIZAL,S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega yang **Dipilih atau Ditunjuk Langsung** oleh **Tergugat** dan bukan yang **Terpilih** melalui musyawarah kepenghuluan maka pada tanggal 17 Januari 2022, **Penggugat** menyampaikan Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir tersebut kepada **Tergugat** dan sebaliknya **Tergugat** juga telah menerimanya, namun sampai dengan akhir batas waktu memberikan jawaban sebagaimana diatur di dalam UU AP, **Tergugat** belum ada memberikan tanggapan, maka **Penggugat** melalui kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Pasal 47 ayat (1),(2),(3) menerangkan sbb :
  - 1) ayat (1) : dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala

Desa;

2) ayat (2) : Penjabat Kepala Desa sebagaimana di maksud ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

3) ayat (3) : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

Berdasarkan penjelasan ayat (3) di atas, yang dimaksud dengan “**Musyawarah Desa**” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa / Kepenghuluan untuk Pemilihan Pejabat Penghulu Antar Waktu, dan sebaliknya **Tergugat** membuat surat keputusan yang menabrak aturan hukum yaitu dengan **serta merta** mengangkat, mengesahkan sdr. AFRIZAL,S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega tanpa melalui prosedur pemilihan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pemilihan melalui Musyawarah Kepenghuluan yang diselenggarakan khusus oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep.) untuk memilih Pejabat Penghulu antar waktu;

5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 45 menerangkan sbb:

**Musyawarah Desa** yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut (dan seterusnya):

6. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 47A menerangkan sbb :

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhenti dan / atau diberhentikan dengan sisa

masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati / Wali kota mengangkat PNS dari pemerintah Kabupaten/kota sebagai Penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa;

2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan;

3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan;

7. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu, dalam pasal 79 dijelaskan sbb :

“Dalam hal sisa masa jabatan penghulu yang berhenti lebih dari 1 tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf b, c, d, f dan g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Penghulu sampai terpilihnya Penghulu yang baru melalui hasil musyawarah desa”;

8. Bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, Pasal 124 menerangkan:

- ayat (1): Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Kepenghuluan yang diselenggarakan khusus oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Penghulu berhenti atau diberhentikan;
- ayat (2): Pelaksanaan Pemilihan Penghulu antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPKep. ke instansi terkait;

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 124 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2020 di

atas, **Tergugat** telah menerbitkan Keputusan objek sengketa yang melanggar Peraturan Bupati Rohil, dengan kata lain Tergugat telah menabrak atau melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 di atas, sangat jelas tentang aturan dan tahapan yang harus dilakukan oleh pembuat Keputusan Tata Usaha Negara, Namun yang terjadi pada perkara *a quo*, **Tergugat** melanggar **Asas Kecermatan** yaitu suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung Legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sebagaimana diatur dalam UU AP;

9. Bahwa dari penjelasan dasar hukum di atas **Penggugat** tidak menemukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjelaskan tentang tahapan, tata cara, mekanisme, prosedur baik formil maupun materiil yang mengatur tentang **pengangkatan langsung** atau **penunjukan langsung** oleh Bupati kepada calon Penghulu dengan dasar perolehan suara terbanyak kedua, sementara Pemilihan **telah selesai** dan telah ditetapkan pemenangnya, bahkan pemenangnya telah menjabat sebagai Penghulu Teluk Mega berdasarkan SK Bupati Rohil Nomor 08/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021, oleh karenanya tindakan **Tergugat** bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU AP.

**G. SURAT KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR : 565/DPMD/2021 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021 BERTENTANGAN DENGAN AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK**

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, tindakan **Tergugat** juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang menjadi objek sengketa yaitu

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24

November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut:

## Asas Legalitas

Bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dalam hal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 yang menggunakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Juli 2021 sebagai dasar pertimbangan hukum (konsideran) patut ditinjau kembali dalam hal prosedur (**formil**) dan substansi (**materiil**) dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara;

## Asas Kepastian Hukum

Bahwa **Penggugat** telah mengirimkan surat keberatan kepada **Tergugat** pada tanggal 17 Januari 2022 guna mendapatkan kepastian hukum terhadap diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh **Tergugat**;

## Asas Kecermatan

Bahwa dalam hal menerbitkan surat keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, namun yang terjadi **Tergugat** mengabaikan dan menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak cermat;

## Asas Tidak menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan tidak mencampuradukkan kewenangan, dalam perkara *a quo* tindakan **Tergugat** menerbitkan Keputusan objek sengketa dan melantik sdr. AFRIZAL, S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bentuk dari menyalahgunakan kewenangan yang

sewenang-wenang.

## H. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Alasan-alasan Penundaan:

1. Bahwa keputusan objek sengketa secara langsung telah menyebabkan penggunaan anggaran negara, sebagaimana di atur dalam UU Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang berbunyi “**Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa**”, guna mencegah (preventif) potensi kerugian keuangan negara, sehingga terdapat keadaan mendesak;
2. Bahwa keputusan objek sengketa menimbulkan kegaduhan yang masif dengan diberhentikannya perangkat tingkat kepenghuluan oleh AFRIZAL, SH sejak menjabat Penghulu Teluk Mega. Daftar yang diberhentikan sbb:

Jabatan KAUR dan KASI	Jabatan Kepala Dusun
1) TARMIZI	1) ARJULIMAN
2) AGRIA VEVI	2) ARSYAD
3) DIMA AULINA	3) H. ASRIZAL
4) M. ZAKI	4) SAMUAL HASIBUAN
5) MERI HANDAYANI	5) SYAFRIZAL
6) DIAN NEFITA	

Jabatan RW	Jabatan RT	
1) KAMSIR	1) KALMIZI	7) RAHMAT. R
2) YULIZAR SIDDIK	2) AUZAR	8) KELIEK. E
3) DAFRIZALDI	3) TABRONI	9) PRIONO
4) SUMIARDI	4) HOZIRMAN	10) SOPIAN HADI
5) TAUFIK	5) ARAHAP	11) ABDUL. W

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) FIRDAUS

12) HALIM. KS

Hal ini menimbulkan kerugian langsung terhadap perangkat yang diberhentikan dan kerugian tidak langsung terhadap kelangsungan pemerintahan Desa, sehingga sulit untuk dikembalikan dan/atau dipulihkan seperti keadaan semula;

3. Bahwa keputusan objek sengketa menimbulkan operasional pemerintahan Desa terganggu disebabkan Pejabat Penghulu **tidak diakui** oleh Pimpinan dan mayoritas anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep);
4. Bahwa alasan yang diajukan sebagai dasar Tuntutan penundaan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok;
5. Bahwa jika penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak dilakukan, akan timbul kerugian (materiil dan immaterial) yang sangat besar;
6. Bahwa gugatan **Penggugat** didukung oleh alat bukti yang valid yakni peraturan perundangan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas;
7. Bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, **Penggugat** memohon agar diterbitkan penetapan penundaan yang berisi perintah kepada **Tergugat** agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa;

## I. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu

Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Sdr. AZMIANTO, S.Pd dari jabatannya sebagai Penjabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan sdr.AFRIZAL, S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir yang dimohonkan oleh **Penggugat**;

2. Memerintahkan **Tergugat** agar menunda dan menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Sdr. AZMIANTO, S.Pd dari jabatannya sebagai Penjabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Sdr. AFRIZAL, S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Sdr. AZMIANTO, S.Pd dari jabatannya sebagai Penjabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Sdr. AFRIZAL, S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Sdr. AZMIANTO, S.Pd dari jabatannya

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Sdr. AFRIZAL,

S.H. sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih,  
Kabupaten Rokan Hilir;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Pejabat Penghulu Antar Waktu melalui Musyawarah Desa/Kepenghuluan yang diselenggarakan oleh BPKep.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 15 Maret 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta itikad baik yang semestinya menjadi landasan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku bagi pihak yang berperkara;
2. Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap gugatan Penggugat, maka menurut hukum gugatan yang disusun oleh Penggugat tersebut mengandung cacat formil, oleh karena itu Tergugat mengajukan Eksepsi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 133 HIR;
3. Bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat antara lain :

- 3.1. Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Pejabat Penghulu antar waktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPKep

Bahwa Tergugat dalam eksepsi ini membantah dalil petitum dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 (sembilan) poin 4 (empat) yang pada pokoknya "Memerintah Tergugat untuk melakukan pemilihan pejabat penghulu antar waktu melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPKep;

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru dalam meletakkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memerintahkan kepada para pihak dalam hal ini Tergugat untuk melakukan pemilihan pejabat penghulu antar waktu (PAW) tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan dengan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk itu;

Bahwa oleh karena terjadinya kekeliruan Penggugat dalam meletakkan kewenangan Pengadilan, maka terhadap gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima secara hukum;

## 3.2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat

Bahwa Tergugat dalam eksepsi ini membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf D yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa Penggugat dirugikan atas dipilihnya / ditunjuk langsung AFRIZAL, SH dan diterbitkannya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 oleh Tergugat, tanpa melalui prosedur dan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana Penggugat sebagai calon penghulu Nomor Urut 4 pada saat pemilihan penghulu Teluk Mega yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, memiliki kesempatan dan/atau hak yang sama sebagai pejabat penghulu Teluk Mega, setelah dibatalkan dan/atau dicabutnya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Teluk Mega tanggal 5 Januari 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas maka secara hukum Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat terkait adanya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021, karena Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan tindaklanjut atas dicabutnya Surat Keputusan

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021

dengan berdasarkan hasil sengketa Pemilihan Penghulu Teluk Mega tahun 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang telah dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 diterbitkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Mega yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020. Dari Berita Acara Rapat hasil Pleno tersebut, Penggugat tidak ada sama sekali mengajukan keberatan apapun, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita hasil Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih;

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita hasil Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih maka Penggugat sebagai calon penghulu Nomor Urut 4 pada saat pemilihan penghulu Teluk Mega secara hukum telah menyetujui hasil pemilihan penghulu Teluk Mega tersebut sehingga tidak ada kepentingan hukum lagi terhadap proses apapun kedepannya sampai saat ini sedangkan Tergugat II Intervensi pada saat Rapat hasil Pleno tersebut telah mengajukan keberatan dan tidak ada menandatangani Berita hasil Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih, hingga mengajukan gugatan terhadap proses pemilihan penghulu tersebut sehingga oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengabulkan gugatan Tergugat II Intervensi pada saat ini maka secara hukum (Perda dan Perbup) yang dikaji oleh Kabag Hukum Tergugat maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 dijadikan hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai calon penghulu yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan tersebut;

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang dijadikan dasar akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega yang selanjutnya dijadikan Tergugat sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 sebagai objek pengangkatan Tergugat II Intervensi maka secara hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, karena putusan pengadilan merupakan produk hukum yang sama kekuatannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan hukum dalam hal ini, maka terhadap gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

### 3.3. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/ Daluwarwa

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 04 Februari 2022 sebagaimana teregister dengan Nomor : 9/G/2022/PTUN.PBR dengan dasar kepentingan sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada saat pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020 yang lalu ;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat menyangkut tentang Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021, yang merupakan objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 merupakan bagian dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega sehingga Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi tersebut adalah tindak lanjut dari proses pemilihan penghulu

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2020, yang diajukan Tergugat II Intervensi dengan

dasar keberatan yang tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan pada saat itu;

Bahwa oleh Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi tersebut adalah tindak lanjut dari hasil proses pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020 maka seharusnya Penggugat telah mengajukan keberatan dari awal sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada saat pelaksanaan Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 yang lalu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang berbunyi "Panitia pemilihan penghulu membuat berita acara keberatan apabila ada keberatan dari calon/atau saksi";

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada proses pemilihan penghulu Teluk Mega pada tahun 2020 yang lalu tidak mengajukan keberatan dari awal pada saat Pleno dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Mega pada tanggal 22 Desember 2020 yang lalu maka gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 04 Februari 2022 mengandung cacat formil, karena secara hukum Penggugat sudah menerima hasil dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega sehingga gugatan yang Penggugat ajukan tersebut sudah lewat waktu/daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali atas fakta-fakta hukum yang diakui oleh Tergugat secara tegas kebenarannya dan didukung dengan alat bukti-bukti yang sah untuk itu;

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat pada point 1 (satu) halaman 4 (empat) pada

pokoknya mendalilkan "Bahwa, Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 diputus dan ditetapkan melalui prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum (cacat prosedur)";

### Tanggapan Tergugat:

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 diputus dan ditetapkan berdasarkan prosedur yang benar (sesuai prosedur);

Bahwa adapun dasar Tergugat menyatakan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 diputus dan ditetapkan berdasarkan prosedur yang benar (sesuai prosedur) dimana Keputusan Bupati tersebut merupakan hasil keputusan berdasarkan rangkaian gugatan sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega ;

Bahwa dalam pelaksanaan proses pemilihan penghulu Teluk Mega bergulir sampai ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Bahwa dalam rangkaian gugatan sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega tersebut, Tergugat bertindak sebagai Penggugat;

Bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Saudara Masrizal sebagai calon penghulu terpilih berdasarkan hasil rapat pleno panitia pemilihan terbukti melanggar regulasi teknis pemilihan penghulu sehingga secara hukum mulai dari Penetapan pencalonan Saudara Masrizal sampai dengan pengangkatan maka telah dibatalkan;

Bahwa dengan dibatalkannya penetapan pencalonan Saudara Masrizal sampai dengan pengangkatannya kemudian berpedoman pada regulasi Perda dan Perbup maka Putusan akhir Pengadilan dijadikan dasar hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih);

Bahwa oleh karena berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang membatalkan Penetapan pencalonan Saudara Masrizal dan pengangkatannya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

3. Bahwa pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan “Bahwa, setelah mengetahui adanya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tentang pemberhentian pejabat penghulu Teluk Mega Saudara Azmianto, S.Pd dan pengangkatan Saudara Afrizal, SH sebagai pejabat penghulu Teluk Mega yang dipilih atau ditunjuk langsung oleh Tergugat dan bukan yang terpilih melalui musyawarah kepenghuluan, maka pada tanggal 17 Januari 2022, Penggugat menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan Bupati Rokan Hilir tersebut kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga telah menerimanya, namun sampai dengan akhir batas waktu memberikan jawaban sebagaimana diatur didalam UU AP, Tergugat belum ada memberikan tanggapannya, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.”;

### Tanggapan Tergugat:

Bahwa Tergugat membantah atas dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) yang mendalilkan terkait pengangkatan Tergugat II Intervensi dipilih atau ditunjuk langsung oleh Tergugat. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya dimana Tergugat II Intervensi diangkat berdasarkan hasil akhir dari proses rangkaian sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) bukan dipilih atau ditunjuk langsung oleh Tergugat;

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir

dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang membatalkan Penetapan pencalonan Saudara Masrizal dan pengangkatannya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya;

Bahwa Tergugat juga membantah atas dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) yang mendalilkan terkait adanya surat keberatan terhadap Keputusan Bupati Rokan Hilir. Bahwa menanggapi terkait surat keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut secara hukum telah lewat waktu/daluwarsa;

Bahwa Adapun alasan hukum menyatakan surat keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut telah lewat waktu/daluwarsa, dimana Surat Keputusan Bupati yang dimaksud yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi adalah tindaklanjut dari hasil proses pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020 maka seharusnya Penggugat telah mengajukan keberatan dari awal sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada saat pelaksanaan Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 yang lalu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang berbunyi "Panitia pemilihan penghulu membuat berita acara keberatan apabila ada keberatan dari calon/atau saksi";

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada proses pemilihan penghulu Teluk Mega pada tahun 2020 yang lalu tidak mengajukan keberatan dari awal pada saat Pleno dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Mega pada tanggal 22 Desember 2020

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Penggugat dianggap telah menerima hasil

pemilihan penghulu Teluk Mega dari awal sedangkan Tergugat II Intervensi menolak dari awal;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

4. Bahwa pada point 4 (tiga) sampai dengan poin 9 (Sembilan) halaman 4 (dua) s/d halaman 6 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Bahwa, Penggugat menafsirkan bahwa Saudara Masrizal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 telah diberhentikan Tergugat sebagai pejabat penghulu Teluk Mega sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam poin angka 5 (lima) halaman 5 (lima), sehingga dengan dasar diberhentikan tersebutlah Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Pejabat Penghulu Antar Waktu melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPKep dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, sehingga Penggugat menilai Tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

### Bantahan Tergugat:

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena terjadi kekeliruan penafsiran hukum oleh Penggugat melalui kuasanya, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021, Saudara Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pemilihan Penghulu Teluk Mega Terpilih melalui Surat Keputusan

Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang telah dibatalkan secara hukum bukan diberhentikan, akan tetapi Saudara Masrizal melalui Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 08/DPMD/2021 tanggal 21 Januari 2021 dibatalkan mulai dari Penetapan Pencalonannya hingga Pengangkatannya sehingga secara hukum Saudara Masrizal dianggap tidak pernah menjadi pejabat penghulu Teluk Mega maupun sebagai calon dalam pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020;

Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 21 Januari 2021 atas Pengangkatan Saudara Masrizal sebagai pejabat penghulu terpilih pada saat itu melalui rangkaian gugatan sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka kemudian berpedoman pada regulasi Perda dan Perbup maka Putusan akhir Pengadilan dijadikan dasar hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih);

Bahwa oleh karena berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya;

Bahwa terkait proses Pemilihan Antar Waktu (PAW), apa yang di dalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 9/G/2022/PTUN.PBR tentang Pembatalan Keputusan Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 124 Peraturan Bupati

Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu secara teknis pelaksanaannya sudah tepat dan benar, akan tetapi proses Pemilihan Antar Waktu (PAW) tidak dapat diberlakukan sebagai tindak lanjut dalam proses pemilihan penghulu Teluk Mega berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa syarat untuk dapat dilakukan Pemilihan Antar Waktu (PAW) berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, apabila Kepala Desa sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan;

Bahwa dalam pemilihan penghulu Teluk Mega Saudara Masrizal yang ditetapkan sebagai Penghulu Terpilih dalam rapat pleno Panitia Pemilihan, tidak dalam keadaan diberhentikan oleh Tergugat melainkan dinyatakan Pencalonan dan Pengangkatannya dibatalkan (tidak sah menurut hukum) berdasarkan sengketa pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa terkait adanya Putusan Pidana terhadap Saudara Masrizal pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 321/Pid.B/2021/PN.Rhl tanggal 11 Oktober 2021, tidak ada kaitannya dengan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dalam hal Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 9/G/2022/PTUN.PBR

Rokan Hilir Nomor : 393/DPMD/2021, tanggal 6 Agustus 2021 tentang pengangkatan Saudara AZMIANTO, S.Pd sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada huruf G halaman 6 (enam) mendalilkan “Bahwa keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik” ;

### Bantahan Tergugat:

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan hukum, akan tetapi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah pula sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada huruf H halaman 7 (tujuh) serta dalam petitum tentang tuntutan Provisi pada halaman 8 mendalilkan “Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa dengan dan melakukan pemilihan pejabat penghulu antar waktu melalui musyawarah kepenghuluan oleh BPKep (Badan Permusyawaratan Kepenghuluan)”;

### Bantahan Tergugat:

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat

tersebut karena tidak beralasan hukum yang tepat dan terjadi kekeliruan penafsiran hukum oleh Penggugat melalui kuasanya sehingga menjadi pertanyaan yang sifatnya berulang-ulang;

Bahwa Tergugat jelaskan kembali bahwa terkait proses Pemilihan Antar Waktu (PAW), tidak dapat diberlakukan sebagai tindak lanjut dalam proses pemilihan penghulu Teluk Mega;

Bahwa syarat untuk dapat dilakukan Pemilihan Antar Waktu (PAW) berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, apabila Kepala Desa sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan;

Bahwa dalam pemilihan penghulu Teluk Mega Saudara Masrizal yang ditetapkan sebagai Penghulu Terpilih dalam rapat pleno Panitia Pemilihan, tidak dalam keadaan diberhentikan oleh Tergugat melainkan dinyatakan Pencalonan dan Pengangkatannya dibatalkan (tidak sah menurut hukum) berdasarkan sengketa pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengabai dan menolak dengan tegas dalil petitum gugatan

Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, SH sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ;

### Bantahan Tergugat:

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penguat tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya, dengan demikian terhadap Surat Keputusan tersebut secara hukum telah melalui prosedur dan kajian hukum yang ada sehingga dinyatakan sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena dalil Penguat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil petitum gugatan Penguat pada point 3 (tiga) yang menyatakan mewajibkan Tergugat untuk membatalkan dan atau mencabut Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Bongsari Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah

Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, SH sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ;

## Bantahan Tergugat:

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya, dengan demikian terhadap Surat Keputusan tersebut secara hukum telah melalui prosedur dan kajian hukum yang ada sehingga wajib untuk dipertahankan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A t a u :

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal

24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, SH sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

### SUBSIDAIR

- Apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama AFRIZAL, S.H. telah mengajukan surat permohonan intervensi yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan AFRIZAL, S.H. sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 9/G/2022/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 15 Maret 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Intervensi dengan tegas membantah dan menolak seluruh

dalil-dalil gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, kewajaran serta itikad baik yang semestinya menjadi landasan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku bagi pihak yang berperkara ;

2. Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama terhadap gugatan Penggugat, maka menurut hukum gugatan yang disusun oleh Penggugat tersebut mengandung cacat formil, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 133 HIR ;

3. Bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi antara lain :

3.1 Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Pejabat Penghulu antar waktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPKep

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsi ini membantah dalil petitum dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 (sembilan) poin 4 (empat) yang pada pokoknya "Memerintah Tergugat untuk melakukan pemilihan pejabat penghulu antar waktu melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPKep ;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam meletakkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memerintahkan kepada para pihak dalam hal ini Tergugat untuk melakukan pemilihan pejabat penghulu antar waktu (PAW) tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan dengan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk itu ;

Bahwa oleh karena terjadinya kekeliruan Penggugat dalam meletakkan kewenangan Pengadilan, maka terhadap gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima secara hukum ;

3.2 Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsi ini membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf D yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa Penggugat dirugikan atas dipilihnya / ditunjuk langsung AFRIZAL, SH dan diterbitkannya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 oleh Tergugat, tanpa melalui prosedur dan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mana Penggugat sebagai calon penghulu Nomor Urut 4 pada saat pemilihan penghulu Teluk Mega yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, memiliki kesempatan dan/atau hak yang sama sebagai pejabat penghulu Teluk Mega, setelah dibatalkan dan/atau dicabutnya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Teluk Mega tanggal 5 Januari 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 ;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas maka secara hukum Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat terkait adanya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021, karena Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan tindaklanjut atas dicabutnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021 dengan berdasarkan hasil sengketa Pemilihan Penghulu Teluk Mega tahun 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang telah dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 diterbitkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penghulu Teluk

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020. Dari

Berita Acara Rapat hasil Pleno tersebut, Penggugat tidak ada sama sekali mengajukan keberatan apapun, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita hasil Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih ;

Bahwa dengan ditandatanganinya Berita hasil Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih maka Penggugat sebagai calon penghulu Nomor Urut 4 pada saat pemilihan penghulu Teluk Mega secara hukum telah menyetujui hasil pemilihan penghulu Teluk Mega tersebut sehingga tidak ada kepentingan hukum lagi terhadap proses apapun kedepannya sampai saat ini sedangkan Tergugat II Intervensi pada saat Rapat hasil Pleno tersebut telah mengajukan keberatan dan tidak ada menandatangani Berita hasil Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih, hingga mengajukan gugatan terhadap proses pemilihan penghulu tersebut sehingga oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengabulkan gugatan Tergugat II Intervensi pada saat ini maka secara hukum (Perda dan Perbup) yang dikaji oleh Kabag Hukum Tergugat maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 dijadikan hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai calon penghulu yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan tersebut; Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang dijadikan dasar akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega yang selanjutnya dijadikan Tergugat sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 sebagai objek pengangkatan Tergugat II Intervensi maka secara hukum telah

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dan ketentuan yang berlaku, karena putusan pengadilan merupakan produk hukum yang sama kekuatannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;  
Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan hukum dalam hal ini, maka terhadap gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

## 3.3 Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/Daluwarsa

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 04 Februari 2022 sebagaimana teregister dengan Nomor : 9/G/2022/PTUN.PBR dengan dasar kepentingan sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada saat pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020 yang lalu ;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat menyangkut tentang Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021, yang merupakan objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 merupakan bagian dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega sehingga Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi tersebut adalah tindaklanjut dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020, yang diajukan Tergugat II Intervensi dengan dasar keberatan yang tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan pada saat itu ;

Bahwa oleh Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi tersebut adalah

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gugatan hasil proses pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020 maka seharusnya Penggugat telah mengajukan keberatan dari awal sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada saat pelaksanaan Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 yang lalu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang berbunyi “Panitia pemilihan penghulu membuat berita acara keberatan apabila ada keberatan dari calon/atau saksi” ;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada proses pemilihan penghulu Teluk Mega pada tahun 2020 yang lalu tidak mengajukan keberatan dari awal pada saat Pleno dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Mega pada tanggal 22 Desember 2020 yang lalu maka gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 04 Februari 2022 mengandung cacat formil, karena secara hukum Penggugat sudah menerima hasil dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega sehingga gugatan yang Penggugat ajukan tersebut sudah lewat waktu/daluwarsa ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali atas fakta-fakta hukum yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas kebenarannya dan didukung dengan alat bukti-bukti yang sah untuk itu ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 1 (satu) halaman 4 (empat) pada pokoknya mendalilkan “Bahwa, Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 diputus dan ditetapkan melalui prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum (cacat prosedur)”;

Tanggapan Tergugat II Intervensi:

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengintervensi membantah dengan tegas dalil gugatan

Penggugat tersebut, karena Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 diputus dan ditetapkan berdasarkan prosedur yang benar (sesuai prosedur) ;

Bahwa adapun dasar Tergugat II Intervensi menyatakan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 diputus dan ditetapkan berdasarkan prosedur yang benar (sesuai prosedur) dimana Keputusan Bupati tersebut merupakan hasil keputusan berdasarkan rangkaian gugatan sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega ;

Bahwa dalam pelaksanaan proses pemilihan penghulu Teluk Mega bergulir sampai ke tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Bahwa dalam rangkaian gugatan sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega tersebut, Tergugat II Intervensi bertindak sebagai Penggugat ;

Bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Saudara Masrizal sebagai calon penghulu terpilih berdasarkan hasil rapat pleno panitia pemilihan terbukti melanggar regulasi teknis pemilihan penghulu sehingga secara hukum mulai dari Penetapan pencalonan Saudara Masrizal sampai dengan pengangkatan maka telah dibatalkan ;

Bahwa dengan dibatalkannya penetapan pencalonan Saudara Masrizal sampai dengan pengangkatannya kemudian berpedoman pada regulasi Perda dan Perbup maka Putusan akhir Pengadilan dijadikan dasar hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) ;

Bahwa oleh karena berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang membatalkan Penetapan pencalonan Saudara Masrizal dan pengangkatannya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan intervensi sebagai pengulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak

kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya ;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

3. Bahwa pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Bahwa, setelah mengetahui adanya Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tentang pemberhentian pejabat penghulu Teluk Mega Saudara Azmianto, S.Pd dan pengangkatan Saudara Afrizal, SH sebagai pejabat penghulu Teluk Mega yang dipilih atau ditunjuk langsung oleh Tergugat dan bukan yang terpilih melalui musyawarah kepenghuluan, maka pada tanggal 17 Januari 2022, Penggugat menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan Bupati Rokan Hilir tersebut kepada Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga telah menerimanya, namun sampai dengan akhir batas waktu memberikan jawaban sebagaimana diatur didalam UU AP, Tergugat belum ada memberikan tanggapannya, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru." ;

### Tanggapan Tergugat II Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah atas dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) yang mendalilkan terkait pengangkatan Tergugat II Intervensi dipilih atau ditunjuk langsung oleh Tergugat. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya dimana Tergugat II Intervensi diangkat berdasarkan hasil akhir dari proses rangkaian sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) bukan dipilih atau ditunjuk langsung oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan pencalonan Saudara Masrizal dan

pengangkatannya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya ;

Bahwa Tergugat II Intervensi juga membantah atas dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) halaman 4 (empat) yang mendalilkan terkait adanya surat keberatan terhadap Keputusan Bupati Rokan Hilir. Bahwa menanggapi terkait surat keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut secara hukum telah lewat waktu/daluwarsa ;

Bahwa Adapun alasan hukum menyatakan surat keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut telah lewat waktu/daluwarsa, dimana Surat Keputusan Bupati yang dimaksud yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam proses pengangkatan Tergugat II Intervensi adalah tindaklanjut dari hasil proses pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020 maka seharusnya Penggugat telah mengajukan keberatan dari awal sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada saat pelaksanaan Rapat Pleno dalam hal Penetapan Calon Penghulu Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 yang lalu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu yang berbunyi "Panitia pemilihan penghulu membuat berita acara keberatan apabila ada keberatan dari calon/atau saksi" ;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai calon penghulu Teluk Mega Nomor urut 4 (empat) pada proses pemilihan penghulu Teluk Mega pada tahun 2020 yang lalu tidak mengajukan keberatan dari awal pada saat Pleno dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Mega pada tanggal 22 Desember 2020 yang lalu maka secara hukum Penggugat dianggap telah menerima hasil pemilihan penghulu Teluk Mega dari awal sedangkan Tergugat II Intervensi menolak dari awal ;

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Hal ini berarti Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

4. Bahwa pada point 4 (tiga) sampai dengan poin 9 (Sembilan) halaman 4 (dua) s/d halaman 6 dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan "Bahwa, Penggugat menafsirkan bahwa Saudara Masrizal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 telah diberhentikan Tergugat sebagai pejabat penghulu Teluk Mega sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam poin angka 5 (lima) halaman 5 (lima), sehingga dengan dasar diberhentikan tersebutlah Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan Pejabat Penghulu antar waktu melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPKep dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jounto Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jounto Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jounto Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, sehingga Penggugat menilai Tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

### Bantahan Tergugat II Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena terjadi kekeliruan penafsiran hukum oleh Penggugat melalui kuasanya, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021, Saudara Masrizal selaku pejabat penghulu Teluk Mega Terpilih melalui Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang telah dibatalkan secara hukum bukan diberhentikan, akan tetapi Saudara

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 9/G/2022/PTUN.PBR  
putusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021

tanggal 21 Januari 2021 dibatalan mulai dari Penetapan Pencalonannya hingga Pengangkatannya sehingga secara hukum Saudara Masrizal dianggap tidak pernah menjadi pejabat penghulu Teluk Mega maupun sebagai calon dalam pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020 ;

Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 08/DPMD/2021 tanggal 21 Januari 2021 atas Pengangkatan Saudara Masrizal sebagai pejabat penghulu terpilih pada saat itu melalui rangkaian gugatan sengketa pemilihan penghulu Teluk Mega di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka kemudian berpedoman pada regulasi Perda dan Perbup maka Putusan akhir Pengadilan dijadikan dasar hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) ;

Bahwa oleh karena berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya ;

Bahwa terkait proses Pemilihan Antar Waktu (PAW), apa yang di dalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jounto Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jounto Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jounto Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu secara teknis pelaksanaannya sudah tepat

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id proses Pemilihan Antar Waktu (PAW) tidak dapat

diberlakukan sebagai tindak lanjut dalam proses pemilihan penghulu Teluk Mega berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 ;

Bahwa syarat untuk dapat dilakukan Pemilihan Antar Waktu (PAW) berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jounto Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jounto Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jounto Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, apabila Kepala Desa sebagai berikut :

1. Meninggal dunia ;
2. Mengundurkan diri ;
3. Diberhentikan ;

Bahwa dalam pemilihan penghulu Teluk Mega Saudara Masrizal yang ditetapkan sebagai Penghulu Terpilih dalam rapat pleno Panitia Pemilihan, tidak dalam keadaan diberhentikan oleh Tergugat melainkan dinyatakan Pencalonan dan Pengangkatannya dibatalkan (tidak sah menurut hukum) berdasarkan sengketa pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 ;

Bahwa terkait adanya Putusan Pidana terhadap Saudara Masrizal pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 321/Pid.B/2021/PN.Rhl tanggal 11 Oktober 2021, tidak ada kaitannya dengan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dalam hal Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam objek sengketa, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 393/DPMD/2021, tanggal 6 Agustus 2021 tentang pengangkatan Saudara AZMIANTO, S.Pd sebagai Pejabat Penghulu Teluk

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 9/G/2022/PTUN.PBR

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada huruf G halaman 6 (enam) mendalilkan "Bahwa keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik" ;

## Bantahan Tergugat II Intervensi :

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan hukum, akan tetapi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka telah pula sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada huruf H halaman 7 (tujuh) serta dalam petitum tentang tuntutan Provisi pada halaman 8 mendalilkan "Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa dengan dan melakukan pemilihan pejabat penghulu antar waktu melalui musyawarah kepenghuluan oleh BPKep (Badan Permusyawaratan Kepenghuluan)" ;

## Bantahan Tergugat II Intervensi :

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak beralasan hukum yang tepat dan terjadi kekeliruan penafsiran hukum oleh Penggugat melalui kuasanya sehingga menjadi pertanyaan yang sifatnya berulang-ulang ;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Intervensi jelaskan kembali bahwa terkait proses Pemilihan

Antar Waktu (PAW), tidak dapat diberlakukan sebagai tindak lanjut dalam proses pemilihan penghulu Teluk Mega ;

Bahwa syarat untuk dapat dilakukan Pemilihan Antar Waktu (PAW) berdasarkan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jounto Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Jounto Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jounto Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, apabila Kepala Desa sebagai berikut :

1. Meninggal dunia ;
2. Mengundurkan diri ;
3. Diberhentikan ;

Bahwa dalam pemilihan penghulu Teluk Mega Saudara Masrizal yang ditetapkan sebagai Penghulu Terpilih dalam rapat pleno Panitia Pemilihan, tidak dalam keadaan diberhentikan oleh Tergugat melainkan dinyatakan Pencalonan dan Pengangkatannya dibatalakan (tidak sah menurut hukum) berdasarkan sengketa pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 ;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil petitum gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari

jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, SH sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ;

### Bantahan Tergugat II Intervensi :

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya, dengan demikian terhadap Surat Keputusan tersebut secara hukum telah melalui prosedur dan kajian hukum yang ada sehingga dinyatakan sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan bukan merupakan fakta hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil petitum gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan mewajibkan Tergugat untuk membatalkan dan atau mencabut Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, SH sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ;

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana berdasarkan regulasi Perda dan Perbup terkait hasil akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega dengan hasil akhir tetap ada pemenang (penghulu terpilih) maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya maka dasar itulah Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai penghulu terpilih dengan memperoleh suara terbanyak kedua dari 2 (dua) calon penghulu Teluk Mega lainnya, dengan demikian terhadap Surat Keputusan tersebut secara hukum telah melalui prosedur dan kajian hukum yang ada sehingga wajib untuk dipertahankan ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

A t a u :

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, SH sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para

pihak ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

## SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru C/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima oleh Hakim Ketua Majelis melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 29 Maret 2022, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 12 April 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dengan perincian sebagai berikut:

## **BUKTI SURAT PENGGUGAT;**

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, S.H., sebagai Pejabat Penghulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir

(sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat tanggal 17 Januari 2022 terhadap Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Pengumuman dan Berita Acara Nomor: 009/PAN-PILPENG/TM/VIII/2020 Penetapan Bakal Calon Datuk Penghulu pada tanggal 01 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pengumuman dan Berita Acara Nomor: 010/PAN-PILPENG/TM/VIII/2020 Penetapan Calon Penghulu Teluk Mega Tahun 2020-2026 tanggal 08 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Penghulu Nomor: 013/PAN.PEL/PILPENG/TM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Penghulu Serentak Tahap III Tahun 2020 Nomor:014/PAN.PEL/PILPENG/TM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Teluk Mega tanggal 22 Desember 2020 agenda menyampaikan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Teluk Mega (Rapat Pleno) (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Mega Nomor:3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih Ketua Pemilihan Penghulu Teluk Mega tanggal 22 Desember 2020 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat mosi tidak percaya tanggal 25 Mei 2022 dibuat oleh Ketua beserta mayoritas Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) beserta unsur masyarakat (Kepala Keluarga) Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dengan perincian sebagai berikut:

### **BUKTI SURAT TERGUGAT;**

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat Saudara Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan Saudara Afrizal, S.H., sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tanggal 22 Desember 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan antara lain tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-7 dengan

perincian sebagai berikut:

## BUKTI SURAT TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bukti T.II Int-1 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 565/DPMD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Int-2 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:17/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Juli 2021 (sesuai salinan resmi);
3. Bukti T.II Int-3 : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II Int-4 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 393/DPMD/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II Int-5 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 321/Pid.B/2021/PN.RHl 11 Oktober 2022 (sesuai salinan resmi);
6. Bukti T.II Int-6 : Surat Permintaan Pendapat Hukum Ahli administrasi Negara Nomor:070/A-ST/P/VI/2022, tertanggal 9 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II Int-7 : Surat Balasan Ahli Administrasi Negara terkait pendapat hukum terhadap perkara Nomor 9/Pdt.G/PTUN.PBR. tanggal 4 Februari 2022 (sesuai dengan asli);

Menimbang, Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan ahli 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
putusan mahkamah agung republik indonesia  
keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara

Persidangan, yaitu:

1. EDDY ASNAWI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli Hukum Administrasi Negara bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
  - Bahwa dasar seorang Pejabat TUN dalam menerbitkan suatu SK Bupati berdasarkan azas legalitas yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa suatu keputusan dianggap sah apabila memenuhi beberapa unsur yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat berdasarkan tata cara dan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa putusan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor:17/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Juli 2021 tidak termasuk pada produk hukum peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa pengangkatan Saudara Afrizal, S.H. (Tergugat II Intervensi) sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Saudara Toni Sutra, S.H. (Penggugat) punya kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan TUN Pekanbaru dimana sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
  - Bahwa di dalam putusan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor:17/G/2021/PTUN.PBR kata mencabut tidak sama dengan yang diberhentikan, posisi diberhentikan menjadi kewenangan Bupati Pejabat Administrasi Negara, sedangkan tindakan putusan pengadilan TUN harus ditindaklanjuti oleh Eksekutif Pejabat Administrasi Negara;
  - Bahwa putusan pengadilan merupakan sebuah kekuatan hukum yang bersifat mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUSTAFA AKBAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2022 di Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa saksi mengatakan Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor:17/G/2021/PTUN.PBR masih merupakan rangkaian pemilihan kepala desa;
  - Bahwa setelah Bupati Rokan Hilir (Tergugat) menerima salinan Putusan Perkara Nomor:17/G/2021/PTUN.PBR kemudian melakukan kajian dengan kebijakan mengambil keputusan;
  - Bahwa Toni Sutra (Penggugat) mempunyai hak untuk mengajukan gugatan selama 3 (tiga) hari sesudah pemilihan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi/ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 23 Juni 2022, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Februari 2022 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN-PBR, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah:

Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memberhentikan dengan hormat sdr.Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Penjabat Penghulu Teluk Mega dan menetapkan sdr.Afrizal, S.H.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan kepada Tergugat i.c Bupati Kabupaten Rokan Hilir melalui Surat Keberatan terhadap Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 565/DPMD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengesahan Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Objek Sengketa (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa pedoman penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

## Pasal 75

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding

### Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

### Pasal 77

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa selain dari pada ketentuan diatas, penyelesaian sengketa melalui upaya administratif diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



**Pasal 2**

*(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

**Pasal 3**

*(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut” ;*

*(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saan diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dikaitkan dengan Bukti P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan

penerbitan obyek sengketa *a quo* pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 45 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penghulu, Pasal 124 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan masing-masing Jawabannya yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 15 Maret 2022 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan repliknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tertanggal 29 Maret 2022 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tertanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II. Int-1 sampai dengan T.II. Int-7

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama EDDI ASNAWI

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi fakta yang Bernama MUSTAFA AKBAR;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat pada Jawabannya, pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

- Eksepsi Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan pejabat penghulu antar waktu melalui musyawarah desa yang diselenggarakan BPKep;
- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat dan;

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Eksepsi Penggugat diajukan lewat waktu/Daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

*“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada intinya menyatakan dengan ditandatanganinya berita acara hasil rapat pleno dalam hal penetapan calon penghulu terpilih maka Penggugat sebagai calon penghulu nomor urut 4 pada saat pemilihan penghulu Teluk Mega secara hukum telah menyetujui hasil pemilihan penghulu Teluk Mega tersebut sehingga tidak ada kepentingan hukum lagi terhadap proses apapun ke depannya, dan oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 17/G/2021/PTUN.PBR, tanggal 1 Juli 2021 yang dijadikan dasar akhir dari proses pemilihan penghulu Teluk Mega yang selanjutnya dijadikan Tergugat sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, maka secara hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, karena putusan pengadilan merupakan produk hukum yang sama kekuatannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dirugikan atas dipilihnya/ditunjuk langsung AFRIZAL, SH berdasarkan keputusan objek sengketa, tanpa melalui Prosedur dan Mekanisme peraturan perundangan-undangan yang berlaku (cacat hukum), yang mana Penggugat sebagai calon Penghulu Teluk Mega Nomor Urut 4 pada Pemilihan Penghulu

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diucapkan pada tanggal 21 Desember 2020 telah usai, maka

memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega, setelah dibatalkan dan/atau dicabutnya Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 08/DPMD/2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Teluk Mega tanggal 5 Januari 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/G/2021/PTUN.PBR tanggal 1 Juli 2021, karena antara Penggugat dan AFRIZAL, SH, keduanya sama-sama kalah suara dengan sdr. MASRIZAL yang telah dilantik sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari para pihak tersebut, maka permasalahan hukum (*legal issues*) dalam sengketa aquo adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat kepentingan yang dirugikan dari Penggugat sehingga memiliki kualitas dan kapasitas untuk menggugat keputusan objek sengketa dan memenuhi *conditio sine quad non* dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik itu alat bukti tertulis dan saksi, terdapat fakta-fakta hukum yang diperoleh selama Persidangan yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7=T-2=T.II.Int-3, hasil pelaksanaan pemilihan Penghulu Teluk Mega Tanggal 22 Desember 2020 adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Masrizal : 541 suara
2. H. Mustakin : 339 suara
3. Afrizal, SH : 409 suara
4. Toni Sutra, SH : 61 suara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-2, terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 17/G/2021/PTUN.PBR Tanggal 1 Juli 2021 yang pada intinya membatalkan keputusan Bupati Rokan Hilir

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 9/G/2022/PTUN.PBR tentang pemberhentian dan pengesahan pengangkatan

pejabat Penghulu Teluk Mega tertanggal 5 Januari 2021 yang memberhentikan Epi Rahman, S.Sos dari jabatannya sebagai pejabat penghulu Teluk Mega dan menetapkan Masrizal sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Bupati Rokan Hilir pada Tanggal 6 Agustus 2021 menerbitkan Keputusan yang mengangkat Azmianto, S.Pd sebagai Penjabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-5, pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memutuskan terdakwa atas nama Masrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1=T.II.Int-1, pada Tanggal 24 November 2021, terbit keputusan objek sengketa yang memberhentikan dengan hormat Azmianto, S.Pd dari jabatannya sebagai Penjabat Penghulu Teluk Mega, dan mengangkat Afrizal, SH (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Pejabat Penghulu Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi";

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut: " hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.";

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, kepentingan dalam menggugat itu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang akan ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa, dalam keadaan konkret adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, yang artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, selain itu kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri;

Menimbang, setelah mencermati rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, bahwa memang benar keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah membatalkan pejabat penghulu Teluk Mega terpilih atas nama Masrizal yang merupakan calon kepala desa terpilih pemilihan penghulu Teluk Mega tahun 2020;

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dilakukan jika terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi, dimana pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, atasan pejabat, atau atas perintah Pengadilan (Jo. Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa pembatalan (*vernietiegbaar*) suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Pengadilan mempunyai implikasi keputusan baru batal setelah dinyatakan batal, sehingga keadaan yang terjadi akibat dikeluarkan keputusan dianggap sah sampai saat dinyatakan batal, dimana pada sengketa *a quo* terdapat Putusan Pengadilan yang telah membatalkan penetapan Sdr. Masrizal sebagai calon kepala desa terpilih yang artinya membatalkan legitimasinya sebagai bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon kepala desa yang mempunyai hak untuk dipilih berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Putusan Pengadilan Negeri, sehingga putusan tersebut haruslah dimaknai bukan membatalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Teluk Mega Tahun 2020;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mencabut penetapan kepala desa terpilih atas nama Masrizal dan selanjutnya menetapkan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) atas nama Tergugat II Intervensi merupakan pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan putusan Pengadilan, dan hal tersebut juga diperkuat dengan adanya fakta hukum Tergugat II Intervensi secara hukum merupakan calon kepala yang memperoleh suara terbanyak sejak dibatalkannya penetapan kepala desa terpilih atas nama Masrizal, dimana hal demikian sejalan dengan prinsip pemilihan kepala desa, yaitu: Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan memiliki kesempatan yang sama sebagai pejabat Penghulu Teluk mega karena sama-sama kalah suara tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang pada saat pemilihan telah menyetujui hasil pemilihan penghulu Teluk Mega dengan menandatangani berita acara hasil rapat pleno dalam hal penetapan calon penghulu terpilih, tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dalam hal tidak ada hubungan langsung antara Penggugat dengan tindakan administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan, yang hal tersebut diperkuat dengan fakta hukum Penggugat juga kalah suara dengan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan rangkaian fakta hukum yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut baik alat bukti surat, ahli maupun saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dan tidak memenuhi kualitas serta kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan hukum menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa telah diterima, maka untuk eksepsi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa telah diterima, maka untuk pokok perkaranya tidak perlu

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan cara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

tidak diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, terkait permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat dinyatakan tidak memiliki kualitas serta kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka permohonan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a-quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 9/G/2022/PTUN.PBR tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta

Peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 379.500;- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 oleh Kami **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DEBORA D.R PARAPAT, S.H., M.Kn**, dan **MISBAH HILMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A. Md.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9/G/2022/PTUN.PBR

Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Kuasa dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Ketua Majelis

ttd

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota II

ttd

MISBAH HILMY, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

DEWI MONA SARI, AM.d.

Biaya Perkara :

1. PNBP pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000;-
2. ATK	:	Rp. 200.000;-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 79.500;-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000;-
5. Meterai	:	Rp. 20.000;-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000;-

Jumlah : Rp. 379.500;-

Terbilang (Tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor: 9/G/2022/PTUN.PBR